

Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Kendaraan Dinas Operasional di Kabupaten Wajo

Yustiana¹, Jumasniyanti², Kadek Ari Wahyudi³, Irfan Arifin⁴, Andi Muh Afnan⁵,
Ahmad Suhariadi⁶

¹⁻²⁻³⁻⁴⁻⁵⁻⁶Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang penyalahgunaan kendaraan dinas, termasuk faktor penyebab, dampak, dan solusi yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi masalah ini. Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020 diterangkan bahwa kendaraan dinas dapat diperoleh setelah menduduki jabatan Eselon IV dan atau yang setingkat, atau menjadi kepala kantor pada wilayah kerja paling rendah 1 (satu) kabupaten (kota). Kendaraan dinas diharapkan membantu pegawai aparatur sipil negara dalam mengemban tugas serta diharapkan kendaraan dinas difungsikan hanya untuk keperluan yang terkait dengan tugas dan kewajiban aparatur sipil negara. Kendaraan dinas salah satu dari sekian banyak fasilitas yang diberikan oleh negara pada pegawai pemerintah untuk difungsikan sebagaimana tertuang pada undang-undang. Namun masih banyak pegawai aparatur sipil negara yang menyalahgunakan fasilitas tersebut. Metode pendekatan yang digunakan yaitu, yuridis empiris, dengan pendekatan masalah menggunakan sistem peraturan perundang-undangan, konsep, dan pendekatan analitis. Penegakan hukum bagi pegawai ASN dan non ASN yang menyalahgunakan kendaraan dinas di Kabupaten Wajo belum efektif, meskipun kendaraan dinas berkeliaran di hari libur, belum ada tindakan pemerintah dalam memberi sanksi atas penyalahgunaan tersebut dikarenakan tidak ada regulasi yang secara jelas mengatur penyalahgunaan kendaraan dinas operasional. Dampaknya pengguna kendaraan dinas tidak benar-benar mengerti bagaimana kendaraan dinas itu difungsikan sesuai fungsi kedinasan.

Kata Kunci: *Penyalahgunaan, kendaraan dinas, wajo*

Abstract

This research aims to take a deeper look at the misuse of official vehicles, including the causal factors, impacts, and solutions that can be implemented to overcome this problem. Referring to the Minister of Finance Regulation Number 172/PMK.06/2020, it is explained that official vehicles can be obtained after occupying Echelon IV and or equivalent positions, or becoming head of an office in a work area of at least 1 (one) district (city). Official vehicles are expected to assist state civil apparatus employees in carrying out their duties and it is hoped that official vehicles will be used only for purposes related to the duties and obligations of state civil apparatus. Official vehicles are one of the many facilities provided by the state to government employees to function as stated in the law. However, there are still many state civil apparatus employees who abuse these facilities. The approach method used is empirical juridical, with a problem approach using a system of laws and regulations, concepts, and analytical approaches. Law enforcement for ASN and non-ASN employees who misuse official vehicles in Wajo Regency has not been effective, even though official

vehicles are roaming on holidays, there has been no government action in sanctioning the misuse because there are no regulations that clearly regulate the misuse of operational official vehicles. The impact is that official vehicle users do not really understand how official vehicles are used according to official functions.

Keywords: *misuse of official vehicles, official vehicles, wajo*

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan kendaraan dinas merupakan isu yang semakin mendapat perhatian di kalangan masyarakat dan pemerintah. Kendaraan dinas, yang seharusnya digunakan untuk kepentingan tugas dan pelayanan publik, sering kali disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Menurut data dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sekitar 30% kendaraan dinas di beberapa daerah di Indonesia digunakan tidak sesuai peruntukannya (BPKP, 2021). Hal ini tidak hanya merugikan negara dari segi finansial, tetapi juga berdampak negatif terhadap citra institusi pemerintah.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami latar belakang dan faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan kendaraan dinas. Banyak pegawai negeri sipil (PNS) yang merasa berhak menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi, terutama ketika kendaraan tersebut tidak diawasi dengan ketat. Fenomena ini sering kali diperparah oleh kurangnya sanksi bagi pelanggar, sehingga menciptakan budaya impunitas yang mengakar. Data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menunjukkan bahwa hanya 10% dari pelanggaran yang ditindaklanjuti secara hukum (PANRB, 2022).

Penyalahgunaan kendaraan dinas tidak hanya terbatas pada penggunaan pribadi. Dalam beberapa kasus, kendaraan dinas juga digunakan untuk kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan tugas resmi, seperti menghadiri acara sosial atau kegiatan politik. Hal ini menciptakan persepsi negatif di masyarakat, yang merasa bahwa PNS tidak bertanggung jawab dalam menjalankan amanah yang diberikan. Penelitian oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan bahwa 65% responden menganggap penyalahgunaan kendaraan dinas adalah salah satu bentuk korupsi (LSI, 2023).

Permasalahan seperti ini kerap juga terjadi di Kabupaten Wajo, seperti penggunaan plat hitam pada kendaraan dinas untuk pemakaian pribadi (Wasi, 2023; Pahlevi, 2020), tidak mengembalikan kendaraan dinas setelah masa jabatan usai (Susanto, 2021).

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2015 diterangkan bahwa kendaraan dinas dapat diperoleh setelah menduduki jabatan Eselon IV dan/atau yang setingkat, atau menjadi kepala kantor pada wilayah kerja paling rendah 1 (satu) kabupaten/kota. Kendaraan dinas diharapkan membantu pegawai aparatur sipil negara dalam mengemban tugas serta diharapkan kendaraan dinas difungsikan hanya untuk keperluan yang terkait dengan tugas dan kewajiban aparatur sipil negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Nomor 94 Tahun 2021 menguraikan tata kelola dan tindakan disipliner PNS terkait kendaraan resmi.

Kendaraan dinas salah satu dari sekian banyak fasilitas yang diberikan oleh negara pada pegawai pemerintah untuk difungsikan sebagaimana tertuang pada undang-undang. Namun masih banyak pegawai aparatur sipil negara yang

menyalahgunakan fasilitas tersebut, tidak sedikit ditemui kendaraan dinas berkeliaran di hari libur, tempat hiburan, difungsikan sebagai milik pribadi mudik pada hari raya, bahkan kendaraan dinas dikendarai oleh bukan pegawai aparatur sipil negara serta untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Hal ini jelas akan disoroti akan pemerintah yang di daerah utamanya pada profesionalitas pegawai dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawab pada masyarakat di Indonesia.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang penyalahgunaan kendaraan dinas, termasuk faktor penyebab, dampak, dan solusi yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi masalah ini. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan para pemangku kepentingan dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi penyalahgunaan dan meningkatkan akuntabilitas penggunaan kendaraan dinas.

METODE PENELITIAN

Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah di Kabupaten Wajo karena kantor tersebut bertugas atas pengelolaan keuangan pendapatan dan aset daerah termasuk di dalamnya kendaraan dinas sehingga lokasi tersebut sangat relevan dengan data yang dibutuhkan oleh penulis.

Metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis empiris, dengan pendekatan masalah menggunakan sistem peraturan perundang-undangan, konsep, dan pendekatan analitis. Wujud sifat dari penelitian jenis ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan mempermudah penelitian memperoleh dua data yakni data sekunder yang bersifat yuridis yang sekaligus menjadi data pendukung diperoleh dengan cara menelaah literatur penelitian, artikel ilmiah, buku, peraturan daerah, undang-undang, berita, serta referensi-referensi hukum yang memiliki keterkaitan pada objek yang ingin diteliti.

PEMBAHASAN DAN HASIL

Faktor Penyebab Penyalahgunaan Kendaraan Dinas

Dengan menelaah berbagai sumber data, dapat dijabarkan bahwa faktor utama yang menyebabkan penyalahgunaan kendaraan dinas adalah:

1. Kurangnya pengawasan dan kontrol dari atasan.

Banyak instansi pemerintah yang belum menerapkan sistem pengawasan yang efektif terhadap penggunaan kendaraan dinas. Tanpa adanya pengawasan yang ketat dan tindakan tegas pegawai cenderung merasa bebas untuk menggunakan kendaraan dinas sesuai keinginan mereka (Azyahiyah, 2023).

2. Budaya kerja yang permisif di lingkungan pemerintahan.

Dalam banyak kasus, penyalahgunaan kendaraan dinas dianggap sebagai hal yang wajar dan tidak mendapatkan perhatian serius. Hal ini diperkuat oleh sikap rekan-rekan kerja yang cenderung saling mendukung ketika salah satu dari mereka melakukan pelanggaran. Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa 55% pegawai negeri merasa bahwa rekan kerja mereka tidak akan melaporkan penyalahgunaan yang mereka ketahui (KPK, 2021). Pelanggaran penggunaan fungsi kendaraan dinas sering digunakan di luar kepentingan dinas (Sari, 2023; Aulia, 2019).

3. Minimnya sosialisasi mengenai etika penggunaan kendaraan dinas.

Banyak pegawai yang tidak memahami batasan dan aturan yang berlaku dalam penggunaan kendaraan dinas. Sebuah survei yang dilakukan oleh Badan

Kepegawaian Negara (BKN) menunjukkan bahwa hanya 30% pegawai yang mengetahui peraturan mengenai penggunaan kendaraan dinas (BKN, 2022). Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan sosialisasi dan pendidikan mengenai etika penggunaan kendaraan dinas.

4. Kondisi infrastruktur dan fasilitas yang kurang memadai juga dapat menjadi pemicu penyalahgunaan.

Di beberapa daerah, kendaraan dinas sering kali menjadi satu-satunya moda transportasi yang tersedia bagi PNS. Ketika infrastruktur transportasi umum tidak memadai, pegawai akan lebih cenderung menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan pribadi. Menurut data dari Kementerian Perhubungan, sekitar 50% daerah di Indonesia memiliki infrastruktur transportasi umum yang tidak memadai (Kemenhub, 2023).

5. Rasa memiliki dan hak atas kendaraan dinas.

Banyak PNS yang merasa bahwa kendaraan dinas adalah hak mereka, sehingga mereka tidak merasa bersalah ketika menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Penelitian oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) menunjukkan bahwa 70% PNS merasa berhak menggunakan kendaraan dinas karena mereka berkontribusi pada anggaran negara (LPPM, 2023). Juga dijumpai adanya pejabat yang tidak mengembalikan kendaraan dinas setelah pensiun (Heliana, 2024). Hal ini menunjukkan perlunya perubahan pola pikir dan sikap di kalangan PNS mengenai penggunaan kendaraan dinas.

Dampak Penyalahgunaan Kendaraan Dinas

Penyalahgunaan kendaraan dinas memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun reputasi institusi pemerintah. Dari segi ekonomi, penyalahgunaan kendaraan dinas dapat menyebabkan kerugian finansial yang cukup besar bagi negara (Maslen, 2008). Menurut laporan BPKP, kerugian negara akibat penyalahgunaan kendaraan dinas diperkirakan mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya (BPKP, 2021). Angka ini mencakup biaya pemeliharaan, bahan bakar, dan biaya operasional lainnya yang seharusnya tidak dikeluarkan jika kendaraan digunakan sesuai peruntukannya.

Dampak sosial dari penyalahgunaan kendaraan dinas juga tidak bisa diabaikan. Ketika masyarakat mengetahui bahwa PNS menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi, hal ini dapat menimbulkan rasa ketidakpuasan dan kekecewaan. Menurut survei yang dilakukan oleh LSI, 75% masyarakat merasa bahwa penyalahgunaan kendaraan dinas mencerminkan kurangnya integritas dan profesionalisme di kalangan PNS (LSI, 2023). Rasa ketidakpuasan ini dapat berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi publik secara keseluruhan.

Reputasi institusi pemerintah juga terpengaruh oleh penyalahgunaan kendaraan dinas. Ketika kasus penyalahgunaan terungkap, hal ini dapat merusak citra institusi dan mengurangi kepercayaan publik, karena ini adalah salah satu bentuk tindak pidana korupsi. Sebuah studi oleh *Transparency International* menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, termasuk penyalahgunaan kendaraan dinas, cenderung memiliki tingkat kepercayaan publik yang rendah (Transparency International, 2022). Ini menunjukkan pentingnya menjaga reputasi dan integritas institusi pemerintah untuk memastikan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat.

Dampak psikologis juga muncul sebagai akibat dari penyalahgunaan kendaraan

dinas. Ketika PNS merasa tidak ada konsekuensi dari tindakan mereka, hal ini dapat menciptakan budaya kerja yang tidak etis dan merusak motivasi pegawai yang berintegritas (Wulandari, 2022). Ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan kendaraan dinas tidak hanya merugikan negara, tetapi juga berdampak negatif pada moral dan etika pegawai.

Akhirnya, penyalahgunaan kendaraan dinas dapat berkontribusi pada masalah yang lebih besar, seperti korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Ketika tindakan ini dibiarkan tanpa sanksi, hal ini dapat memicu perilaku korupsi lainnya di kalangan PNS. Menurut laporan KPK, sekitar 40% kasus korupsi yang ditangani berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang, termasuk penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi (KPK, 2021). Oleh karena itu, penting untuk mengatasi penyalahgunaan kendaraan dinas sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk memberantas korupsi di Indonesia.

Solusi untuk Mengatasi Penyalahgunaan Kendaraan Dinas

Dari kajian beberapa literatur penelitian, solusi dalam mengatasi penyalahgunaan kendaraan dinas dapat dilakukan dengan cara:

1. Sistem pengawasan dan kontrol terhadap penggunaan kendaraan dinas.

Untuk mengatasi penyalahgunaan kendaraan dinas, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Salah satu langkah awal yang bisa diambil adalah memperkuat sistem pengawasan dan kontrol terhadap penggunaan kendaraan dinas. Pemerintah perlu menerapkan sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel untuk memantau penggunaan kendaraan dinas. Menurut rekomendasi dari BPKP, setiap instansi harus memiliki unit pengawasan yang bertugas untuk mengevaluasi dan melaporkan penggunaan kendaraan dinas secara berkala (BPKP, 2021). Pengawasan juga dapat dilakukan dengan penerapan implementasi sistem informasi monitoring kendaraan dinas terintegrasi pada bank indonesia (Mutasar, 2020). Pengawasan terdesentralisasi sangat penting, karena pemerintah daerah bertugas memantau penggunaan kendaraan ini untuk mencegah penyalahgunaan pribadi (Sari et al., 2023). Pengawasan juga perlu dilakukan secara internal (pemerintah) dan eksternal berupa laporan masyarakat (Putri, 2024).

2. Sosialisasi mengenai etika penggunaan kendaraan dinas.

Pemerintah harus mengadakan pelatihan dan seminar untuk meningkatkan pemahaman pegawai tentang batasan dan aturan penggunaan kendaraan dinas. Data dari BKN menunjukkan bahwa 80% pegawai yang mengikuti pelatihan etika penggunaan kendaraan dinas melaporkan peningkatan kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan (BKN, 2022). Dengan memberikan pemahaman yang lebih baik, diharapkan pegawai dapat lebih bertanggung jawab dalam menggunakan kendaraan dinas.

Sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait penggunaan dan penyalahgunaan kendaraan dinas, yaitu:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2015 diterangkan bahwa kendaraan dinas dapat diperoleh setelah menduduki jabatan Eselon IV dan/atau yang setingkat, atau menjadi kepala kantor pada wilayah kerja paling rendah 1 (satu) kabupaten/kota.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 482 ayat (3), pengguna barang dapat meminta pengawasan internal untuk melakukan audit mobil dinas.
- c. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor:

PER/87/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja.

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Nomor 94 Tahun 2021 menguraikan tata kelola dan tindakan disipliner PNS terkait kendaraan resmi.
 - e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pengelolaan Aset Daerah mencakup tentang pengelolaan aset daerah, termasuk pengelolaan kekayaan daerah, pemanfaatan aset daerah, penjualan aset daerah, dan pemindahan aset daerah.
3. Penerapan sanksi yang tegas dalam mengatasi penyalahgunaan kendaraan dinas.
Pemerintah perlu menetapkan sanksi yang jelas dan konsisten bagi pegawai yang melanggar aturan penggunaan kendaraan dinas. Menurut KPK, penerapan sanksi yang tegas dapat mengurangi tingkat penyalahgunaan hingga 50% (KPK, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang konsisten dapat memberikan efek jera bagi pelanggar.
4. Pemerintah melakukan audit secara berkala terhadap penggunaan kendaraan dinas.
Audit ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah kendaraan dinas digunakan sesuai peruntukannya dan untuk mengidentifikasi potensi penyalahgunaan. Laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa audit yang dilakukan secara rutin dapat mengurangi penyalahgunaan kendaraan dinas hingga 30% (BPK, 2022). Dengan melakukan audit, pemerintah dapat memastikan bahwa kendaraan dinas digunakan untuk kepentingan publik.
5. Perubahan budaya kerja di lingkungan pemerintahan.

Pemerintah harus menciptakan lingkungan yang mendukung integritas dan akuntabilitas. Ini dapat dilakukan melalui penghargaan bagi pegawai yang menunjukkan etika kerja yang baik dan pelaporan atas tindakan penyalahgunaan. Menurut penelitian oleh LPPM, 70% pegawai yang bekerja di lingkungan yang mendukung integritas merasa lebih termotivasi untuk menjalankan tugas mereka dengan baik (LPPM, 2023). Dengan menciptakan budaya kerja yang positif, diharapkan penyalahgunaan kendaraan dinas dapat diminimalisir.

Penyalahgunaan kendaraan dinas merupakan masalah serius yang perlu ditangani secara komprehensif. Dengan memahami faktor penyebab, dampak, dan solusi yang dapat diimplementasikan, diharapkan pemerintah dapat mengurangi tingkat penyalahgunaan dan meningkatkan akuntabilitas penggunaan kendaraan dinas. Upaya ini tidak hanya akan menguntungkan negara dari segi finansial, tetapi juga akan memperbaiki citra institusi pemerintah di mata masyarakat. Keterlibatan semua pihak, termasuk pegawai negeri dan masyarakat, sangat penting dalam mewujudkan penggunaan kendaraan dinas yang lebih bertanggung jawab dan sesuai peruntukannya.

SIMPULAN

Dalam hasil penelitian ini dijabarkan bahwa faktor utama yang menyebabkan penyalahgunaan kendaraan dinas adalah (1) Kurangnya pengawasan dan kontrol dari atasan, (2) Budaya kerja yang permisif di lingkungan pemerintahan, (3) Minimnya sosialisasi mengenai etika penggunaan kendaraan dinas, (4) Kondisi infrastruktur dan fasilitas yang kurang memadai juga dapat menjadi pemicu penyalahgunaan, (5) Rasa memiliki dan hak atas kendaraan dinas.

Dalam mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan kendaraan dinas, maka diperlukan beberapa solusi, yaitu (1) Adanya sistem pengawasan dan kontrol terhadap penggunaan kendaraan dinas, (2) Sosialisasi mengenai etika penggunaan kendaraan

dinas, (3) Penerapan sanksi yang tegas dalam mengatasi penyalahgunaan kendaraan dinas, (4) Adanya audit secara berkala terhadap penggunaan kendaraan dinas, (5) Penerapan perubahan budaya kerja di lingkungan pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, N., & Iqbal, M. (2019). Penyalahgunaan Fasilitas Negara Terhadap Penggunaan Mobil Dinas Diluar Jam Kerja (Suatu Penelitian di kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 3(3), 445-455, diakses dari <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/16387>.
- Azyahi'yah, B. A., & Amarini, Indriati. (2023). Aspek Hukum Penyalahgunaan Fasilitas Negara Berupa Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Banyumas. *UMPurwokerto Law Review*, 2(2), 180-189, diakses dari <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/umplr/article/view/16036>.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2021). *Laporan Tahunan BPKP*.
- Badan Kepegawaian Negara (BKN). (2022). *Survei Kesadaran Etika PNS*.
- Heliana, Siti. (2024). Pengawasan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Terhadap Penggunaan Mobil Dinas. *Jurnal Manajemen Hukum dan Sosial*, 2(1), 25-31, diakses dari <https://jurnal2.umsu.ac.id/index.php/jmhs/article/view/43>.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). (2022). *Statistik Pelanggaran PNS*.
- Kementerian Perhubungan (Kemenhub). (2023). *Data Infrastruktur Transportasi di Indonesia*.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2021). *Laporan Penanganan Kasus Korupsi*.
- Lembaga Survei Indonesia (LSI). (2023). *Survei Publik tentang Korupsi dan Integritas PNS*.
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM). (2023). *Studi tentang Budaya Kerja PNS*.
- Mutasar, M., Hasdyna, N., & Arafat, A. (2020). Implementasi Sistem Informasi Monitoring Kendaraan Dinas Terintegrasi Pada Bank Indonesia Lhokseumawe. *INFORMAL: Informatics Journal*, 5(2), 65 - 71. doi:10.19184/isj.v5i2.18696
- Maslen, J. (2008). *Driving at Work 2008 - Special Report - Comprehensive Legal And Practical Guidance On Managing Your Drivers And Fleet*. Workplace Law Group, Cambridge.
- Pahlevi, M. Reza. (6 Mei 2020). Mobil Dinas Camat Tanasitolo Wajo Pakai Pelat Hitam. *Sindonews.com*, diakses dari <https://daerah.sindonews.com/read/19229/713/mobil-dinas-camat-tanasitolo-wajo-pakai-pelat-hitam-1588752305>.
- Putri, A. E. (2024). Mekanisme Pengawasan Penggunaan Mobil Dinas di Instansi Pemerintah. *UNJA Journal of Legal Studies*, 1(3), 308-322. Retrieved from <https://online-journal.unja.ac.id/jols/article/view/34565>

- Sari, A., Pattipawae, D., & Saija, V. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Penggunaan Kendaraan Dinas. *CAPITAN: Constitutional Law & Administrative Law Review*, 1(2), 74-84. <https://doi.org/10.47268/capitan.v1i2.10113>
- Susanto,Wahyu. (13 Januari, 2021). 11 Tahun Tak Kembalikan Kendaraan Dinas, Mantan Ketua DPRD Wajo Dilaporkan ke Polisi. *Bisnis.com*, diakses dari <https://sulawesi.bisnis.com/read/20210113/539/1342712/11-tahun-tak-kembalikan-kendaraan-dinas-mantan-ketua-dprd-wajo-dilaporkan-ke-polisi>.
- Transparency International. (2022). *Indeks Persepsi Korupsi*.
- Wasi, Ilham. (21 Juli, 2023). Pejabat Pemkab Wajo Gunakan Plat Hitam di Kendaraan Dinas, Legislator Minta Taat Aturan. *Www. harian.fajar.co.id*, diakses dari <https://harian.fajar.co.id/2023/07/21/pejabat-pemkab-wajo-gunakan-plat-hitam-di-kendaraan-dinas-legislator-minta-taat-aturan/>.
- wulandari, septi .-, & Hapsari, N. H. A. (2022). Dampak Penyalahgunaan Mobil Dinas oleh Oknum ASN dari Perspektif Etika Birokrasi Darwin 1999. *JURNAL SOSIAL Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 23(1), 16-19. <https://doi.org/10.33319/sos.v23i1.98>